

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

VI.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme operasional produk gadai emas di Bank BJB Syariah KC Jakarta Soepomo yakni terdiri dari beberapa tahapan diantaranya transaksi pengajuan pembiayaan, transaksi pelunasan pembiayaan, transaksi perpanjangan pembiayaan, serta transaksi penjualan barang agunan.

Produk gadai emas di Bank BJB Syariah KC Jakarta Soepomo telah sesuai dengan Indikator Kepatuhan Syariah, Fatwa DSN MUI Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* dan Fatwa DSN MUI Nomor:26/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* emas, serta AAOIFI *Sharia Standard No. 57 on Gold and its Trading*. Seperti transaksi pengajuan pembiayaan, transaksi pelunasan, transaksi perpanjangan, hingga transaksi penjualan barang agunan telah sesuai dengan Sehingga dapat dinyatakan bahwa kepatuhan syariah dalam produk gadai emas di Bank BJB Syariah KC Jakarta Soepomo telah terpenuhi dan diimplementasikan dengan baik. Dari indikator regulasi yang digunakan yakni fatwa DSN-MUI dengan AAOIFI terdapat perbedaan yakni pada indikator AAOIFI yang tidak ada dalam fatwa DSN-MUI yakni mengenai poin bentuk dari emas yang dapat digunakan sebagai barang agunan serta jika emas yang dijaminkan hilang atau rusak. Sedangkan, jika dilihat dari fatwa DSN-MUI yang tidak ada dalam indikator AAOIFI yakni mengenai penentuan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang agunan serta mengenai penyelesaian yang dilakukan pihak bank jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak.

VI.2. Keterbatasan

Pada penyusunan penelitian, terdapat beberapa keterbatasan yang dialami peneliti, yakni

1. Peneliti kesulitan bertemu dengan nasabah yang sedang melakukan transaksi produk gadai emas langsung di kantor.

2. Peneliti tidak mendapatkan akses untuk menghubungi pihak DPS, hal ini dikarenakan pihak DPS yang tidak berada di kantor cabang tersebut dan dari pihak kantor cabang juga tidak memberikan akses atau izin kepada peneliti untuk mewawancarai pihak DPS.
3. Peneliti membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan narasumber khususnya nasabah, hal ini dikarenakan tidak semua nasabah bersedia untuk diwawancarai dan pihak bank tidak dapat memberikan lebih banyak akses kepada nasabah dikarenakan masalah privasi. Pihak bank hanya mengizinkan peneliti mewawancarai sebanyak tiga narasumber dari pihak nasabah.

VI.3. Saran

Sesuai dengan hasil, analisis, pembahasan, serta kesimpulan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya. Peneliti ingin memberikan saran yang berkaitan dengan penerapan kepatuhan syariah dalam produk gadai emas di bank syariah.

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyadari bahwa penelitian mengenai kepatuhan syariah dalam produk gadai emas di bank syariah ini masih belum detail dan jauh dari kesempurnaan. Peneliti berharap untuk para peneliti selanjutnya yang akan membahas penelitian dengan topik yang sama dapat memahami dan membahas permasalahan lebih detail serta melengkapi kekurangan penelitian ini. Peneliti juga berharap peneliti selanjutnya dapat mengambil objek tidak hanya pada produk gadai emas saja, namun penelitian terhadap produk yang ada di bank syariah secara menyeluruh ataupun penggunaan indikator yang berbeda agar menambahkan referensi baru di masa mendatang.

2. Bagi Lembaga

Peneliti menyarankan kepada pihak Bank BJB Syariah KC Jakarta Soepomo diharapkan dapat mempertahankan kepatuhan syariah yang telah terpenuhi dengan baik. Kegiatan operasional maupun produk-produk yang lain termasuk prosedur pembiayaan gadai emas diharapkan tetap mengacu pada Indikator Kepatuhan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia serta AAOIFI *Sharia Standard*.

3. Bagi Pembaca

Peneliti memiliki besar harapan dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai produk gadai khususnya pada gadai emas syariah yang notabeneanya produk gadai ini tidak hanya terdapat dalam perusahaan pegadaian saja namun juga terdapat di bank syariah. Peneliti juga menyarankan bagi pembaca khususnya nasabah perbankan agar juga memerhatikan kembali kepatuhan syariah dalam produk yang digunakan di bank syariah.